



## REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437  
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),  
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: [www.ut.ac.id](http://www.ut.ac.id)

### **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA**

NOMOR : 1150 TAHUN 2022

TENTANG

LAMBANG, BENDERA, HIMNE, MARS, DAN BUSANA  
UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2022 telah ditetapkan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) Universitas Terbuka (UT);
- b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tersebut pada huruf a di atas, dinyatakan bahwa jenis, ukuran, dan penggunaan lambang, bendera, himne, mars, dan busana diatur dengan Peraturan Rektor;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Lambang, Bendera, Himne, Mars, dan Busana Universitas Terbuka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka;
5. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025 atas nama Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus. Ph.D;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG LAMBANG, BENDERA, HIMNE, MARS, DAN BUSANA UNIVERSITAS TERBUKA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Terbuka, yang selanjutnya disingkat UT, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum yang melaksanakan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh.
2. Statuta UT adalah peraturan dasar pengelolaan UT yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UT.
3. Senat Akademik Universitas, yang selanjutnya disingkat SAU, organ UT yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Rektor adalah pemimpin UT yang menyelenggarakan dan mengelola UT.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UT.

8. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
9. Lambang adalah lambang, logo, dan cap UT.
10. Bendera adalah bendera UT dan bendera Fakultas.
11. Himne adalah cerminan rasa kecintaan dan kebanggaan sivitas akademika UT terhadap almamaternya.
12. Mars adalah komposisi musik dengan irama teratur dan kuat yang dibuat oleh organisasi UT yang menunjukkan ciri khas dan semangat organisasi UT.
13. Busana UT terdiri dari busana akademik dan busana almamater.
14. Busana Akademik UT adalah busana yang dikenakan pada upacara akademik UT berbentuk toga beserta dengan kelengkapannya.
15. Busana Almamater UT adalah busana resmi mahasiswa UT.
16. Toga adalah busana akademik yang digunakan pada upacara akademik yang menjadi ciri khas bidang keilmuan, keterampilan, dan keahlian profesi.
17. Wisuda adalah suatu prosesi pelantikan kelulusan mahasiswa yang telah menempuh masa perkuliahan di UT.
18. Wisudawan/wisudawati adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya dan telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh UT.

#### Pasal 2

Seluruh sivitas akademika yang berada di lingkungan UT wajib untuk mengetahui, mengerti, dan memahami Lambang, Bendera, Himne, Mars, dan Busana UT.

### BAB II LAMBANG UT

#### Pasal 3

Lambang UT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 berbentuk lingkaran dengan warna dasar biru yang terbagi dalam 5 (lima) bagian, 3 (tiga) lembar buku berwarna putih dan kuning di bagian bawah lingkaran, pena yang berdiri di bagian atas buku, dan terdapat tulisan UNIVERSITAS TERBUKA berwarna biru dengan jenis huruf *Interstate* di bagian bawah buku.

#### Pasal 4

Lambang UT secara simbolik memiliki makna sebagai berikut.

1. Lingkaran yang menggambarkan antena parabola dengan makna penyampaian pengajaran melalui media komunikasi dan informasi yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia dan dunia.

2. 5 (lima) bagian lingkaran dengan makna Pancasila.
3. Pena dan buku dengan makna semangat belajar mandiri, pendidikan, dan ilmu pengetahuan.
4. Warna biru dengan makna media utama pengajaran UT melalui media Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK).
5. Warna kuning dengan makna dunia ilmu pengetahuan dan warna identitas UT.

#### Pasal 5

- (1) Lambang UT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 digunakan dalam bendera UT, cap atau kop naskah dinas, dokumen resmi, atribut pegawai dan mahasiswa, media promosi, buku, majalah, cinderamata, spanduk, plakat, bangunan, dan lain-lain dengan mengacu dalam ketentuan Pasal 2.
- (2) Penggunaan lambang UT dalam naskah akademik seperti tesis dan disertasi serta laporan atau karya ilmiah lainnya dibuat secara proporsional dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2.
- (3) Penggunaan lambang UT oleh pihak lain atau mitra kerja sama diwajibkan dengan izin dari pihak UT.

#### Pasal 6

- (1) Penggunaan lambang UT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak boleh direkayasa, diubah, atau dimodifikasi sedemikian rupa sehingga berbeda dengan aslinya.
- (2) Setiap orang dilarang menggunakan lambang UT dengan tujuan komersial, iklan, dan tujuan lainnya tanpa izin dari UT.
- (3) Spesifikasi dan pola dasar Lambang UT sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

### BAB III BENDERA UT

#### Pasal 7

- (1) Bendera terdiri dari bendera Universitas dan bendera Fakultas.
- (2) Bendera Universitas/Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat diletakkan di luar dan/atau di dalam gedung kantor.
- (3) Bendera Universitas wajib digunakan setiap acara resmi Universitas/Fakultas.
- (4) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas adalah sebagai berikut.
  - a. Upacara Dies Natalis.
  - b. Upacara Pengukuhan Guru Besar.
  - c. Upacara Wisuda Mahasiswa.

- d. Upacara pelantikan pejabat Universitas/Fakultas.
- (5) Penggunaan bendera Universitas dalam setiap acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib didampingi oleh bendera Fakultas dengan tata urutan sebagai berikut.
  - a. Bendera Universitas
  - b. Bendera Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP).
  - c. Bendera Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik (FHISIP).
  - d. Bendera Fakultas Ekonomi (FE).
  - e. Bendera Fakultas Sains dan Teknologi (FST).
- (6) Penggunaan bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat digunakan pada acara seminar yang berkaitan dengan akademik.

#### Pasal 8

- (1) Setiap orang dilarang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai atau merendahkan kehormatan bendera UT.
- (2) Spesifikasi bendera Universitas dan bendera Fakultas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

#### BAB IV HIMNE UT

#### Pasal 9

Himne merupakan cerminan rasa kecintaan dan kebanggaan sivitas akademika UT terhadap almamaternya.

#### Pasal 10

- (1) Himne sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 berjudul Himne Universitas Terbuka.
- (2) Himne sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

#### Pasal 11

- (1) Himne UT dinyanyikan dan/atau diperdengarkan pada saat upacara-upacara resmi dan/atau acara-acara resmi lainnya yang diselenggarakan oleh UT dan/atau Himpunan Alumni UT.
- (2) Himne UT dapat dinyanyikan dan/atau diperdengarkan dengan diiringi alat musik atau tanpa diiringi alat musik.
- (3) Himne UT dinyanyikan dan/atau diperdengarkan setelah Lagu Kebangsaan Indonesia Raya apabila Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan dan/atau diperdengarkan.
- (4) Tata cara menyanyikan Himne UT sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

## Pasal 12

- (1) Setiap orang yang hadir pada saat Himne UT dinyanyikan dan/atau diperdengarkan, wajib berdiri tegak dengan sikap hormat.
- (2) Setiap orang dilarang mengubah Himne UT dengan nada, irama, kata-kata, dan gubahan lain dengan maksud untuk menghina, merendahkan kehormatan Himne UT, atau untuk tujuan lainnya.
- (3) Setiap orang dilarang menggunakan Himne UT dengan tujuan komersial di luar kepentingan UT.

## BAB V MARS UT

### Pasal 13

Mars merupakan komposisi musik dengan irama teratur dan kuat yang dibuat oleh organisasi UT yang menunjukkan ciri khas dan semangat organisasi UT.

### Pasal 14

- (1) Mars sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berjudul Mars Universitas Terbuka.
- (2) Mars sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI Peraturan ini.

### Pasal 15

- (1) Tata cara menyanyikan Mars UT sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini.
- (2) Cara membawakan lagu Mars UT dalam Susunan Paduan Empat Suara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan ini.

### Pasal 16

- (1) Setiap orang yang hadir pada saat Mars UT dinyanyikan dan/atau diperdengarkan, wajib berdiri tegak dengan sikap hormat.
- (2) Setiap orang dilarang mengubah Mars UT dengan nada, irama, kata-kata, dan gubahan lain dengan maksud untuk menghina, merendahkan kehormatan Mars UT, atau untuk tujuan lainnya.
- (3) Setiap orang dilarang menggunakan Mars UT dengan tujuan komersial di luar kepentingan UT.

## BAB VI BUSANA UT

### Bagian Kesatu Busana Akademik

### Pasal 17

UT memiliki busana akademik dan busana almamater yang mencerminkan identitas UT.

#### Pasal 18

- (1) Busana akademik terdiri atas:
  - a. busana pimpinan;
  - b. busana senat; dan
  - c. busana wisudawan/wisudawati.
- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa toga, topi, kalung, dan atribut lain.
- (3) Busana akademik digunakan pada saat upacara akademik yang diselenggarakan oleh UT dalam rangka Upacara Wisuda, Penganugerahan Gelar Kehormatan, Pengukuhan Guru Besar, dan upacara akademik resmi lainnya.

#### Bagian Kedua Busana Almamater

#### Pasal 19

- (1) Busana almamater merupakan busana berupa jaket resmi yang wajib dikenakan mahasiswa dalam kegiatan resmi seperti upacara non-akademik, upacara nasional, atau acara akademik.
- (2) Upacara non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pemberian tanda penghargaan, pertemuan alumni, dan lainnya.
- (3) Upacara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Hari Pendidikan Nasional, Hari Proklamasi 17 Agustus, Hari Peringatan Kesaktian Pancasila, atau peringatan hari besar nasional lainnya.

#### Pasal 20

- (1) Mahasiswa memperoleh busana almamater pada saat registrasi sebagai mahasiswa baru UT setelah memenuhi persyaratan tertentu.
- (2) Busana almamater dapat dikenakan oleh seluruh sivitas akademika dalam kegiatan resmi seperti upacara non-akademik, upacara nasional, acara akademik, dan kegiatan resmi lainnya.
- (3) Busana almamater dapat dikenakan oleh selain sivitas akademika sesuai dengan kebutuhan dalam kegiatan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Busana almamater berupa jaket berwarna kuning dengan kode Pantone® 109 C CMYK 0, 10, 100, 0 dan pada bagian dada kiri terdapat lambang UT.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 21

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, bila perlu akan ditetapkan dalam ketentuan sendiri.
- (2) Peraturan ini berlaku terhitung mulai sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
Pada Tanggal : 24 November 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

**Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.**  
NIP 196610261991031001





LAMPIRAN I  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA  
NOMOR : 1150 TAHUN 2022  
TANGGAL : 24 November 2022

LAMBANG UNIVERSITAS TERBUKA


A. Bentuk Lambang UT



B. Warna Lambang UT

Warna	Nama Warna	Kode Warna CMYK
	Biru	Pantone® <i>Reflex Blue</i> C100 M80 Y0 K10
	Kuning	Pantone® 109 C C0 M10 Y100 K0

C. Hal-hal yang tidak diperkenankan

Bentuk yang tidak diperkenankan	Keterangan
	Dilarang mengubah warna Lambang UT di luar dari warna yang telah ditentukan

		Dilarang mendistorsi bentuk dan proporsi Lambang UT
		Dilarang menempatkan Lambang UT di atas warna latar belakang yang dapat mengakibatkan Lambang UT terlihat samar
		Dilarang menempatkan Lambang UT di atas pola berulang yang dapat mengakibatkan visibilitas Lambang UT terganggu
		Dilarang melakukan pengaturan ulang terhadap jarak antar huruf serta antar komponen simbol dan tipelogo
		Dilarang menghilangkan warna dari Lambang UT dan menggantikannya dengan garis
		Dilarang memberikan efek visual khusus pada fisik Lambang UT seperti efek timbul, efek bayangan, efek texture, dan efek visual lainnya
		Dilarang mengganti tipelogo dengan jenis huruf apapun

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

**Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.**  
NIP 196610261991031001

LAMPIRAN II  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA  
NOMOR : 1150 TAHUN 2022  
TANGGAL : 24 November 2022

BENDERA UNIVERSITAS DAN BENDERA FAKULTAS  
UNIVERSITAS TERBUKA

A. Bendera Universitas

Bendera UT berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) berwarna kuning dengan kode Pantone® 109 C CMYK 0, 10, 100, 0 dan di bagian tengah terdapat lambang UT.

Ketentuan ukuran Bendera Universitas dengan ukuran besar 100 x 150 cm dan ukuran kecil 80 x 120 cm.

Bentuk Bendera UT



B. Bendera Fakultas

Bendera Fakultas berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) dengan warna yang berbeda dan di tengahnya terdapat lambang UT serta tulisan nama fakultas dengan jenis huruf *Interstate* berwarna biru dengan kode Pantone® Reflex Blue C CMYK 100, 80, 0, 10 di bawah lambang UT.

Ketentuan ukuran Bendera Fakultas dengan ukuran besar 100 x 150 cm dan ukuran kecil 80 x 120 cm.

Bentuk Bendera Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)



Bentuk Bendera Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik (FHISIP)



Bentuk Bendera Fakultas Ekonomi (FE)



Bentuk Bendera Fakultas Sains dan Teknologi (FST)



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

**Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.**  
NIP 196610261991031001

LAMPIRAN III  
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA  
 NOMOR : 1150 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 24 November 2022

HIMNE UNIVERSITAS TERBUKA

Do = C 4/4  
 Andante, Hidmat

Lagu dan Syair  
 dr. Soepardi Kartohardjo

*p* *mf*  
 5 | 1 1 2 3 4 2 | 5 . 6 5 1 | 6 6 6 7 1 6 | 5 . . 3 |  
 Se - cer - cah si - nar ha - rap - an meng - gu - rat di ca - kra - wa - la Mes -

*p* *mf*  
 4 . 4 4 5 6 | 3 2 1 . 3 | 2 2 3 2 4 | 5 . . 6 5 |  
 ki sa - mar nya - ta i - dam - an ci - tra bu - da - ya bang - sa Ge - lo -

*p* *mf*  
 3 . 3 2 3 4 2 | 5 1 . . 1 | 6 6 . 7 1 6 | 7 . . 5 |  
 ra bak Can - dra - di - mu - ka me - nem - pa s' - ma - ngat ba - ja Pu -

*p*  
 1 . 1 7 6 5 6 | 5 3 6 . 5 | 2 3 4 5 3 2 | 1 . 0 1 |  
 tra - pu - tri s' - lu - ruh Nu - san - ta - ra se - ba - gai pe - ne - rus bang - sa U -

*pp*  
 6 6 7 1 7 6 | 5 . . 3 | 4 4 3 4 2 | 2 3 . 1 |  
 ni - ver - si - tas Ter - bu - ka wa - dah pri - ba - di man - di - ri Ku -

*p* *mf*  
 6 6 7 2 . 7 6 | 7 6 5 . . 5 | 4 4 5 6 2 | 5 . . 5 |  
 bak - ti - kan ji - wa dan ra - ga - ku men - ja - ga les - ta - ri - mu Se -

*f*  
 1 1 . 1 7 8 | 6 6 . 6 | 2 . . 1 . 2 | 7 . . 5 |  
 mo - ga ter - ca - pai - lah da - mai s' - jah - te - ra 'Nu -

*ff rit. ...* *a tempo rit. ...*  
 3 . . 3 2 1 | 4 4 . 4 | 3 3 2 1 2 . 1 | 1 . . ||  
 ju In - do - ne - sia ja - ya se - pan - jang Ma - sa

Ditandatangani secara elektronik oleh:


Rektor

Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.  
 NIP 196610261991031001

LAMPIRAN IV  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA  
NOMOR : 1150 TAHUN 2022  
TANGGAL : 24 November 2022

TATA CARA MENYANYIKAN  
HIMNE UNIVERSITAS TERBUKA

Dalam menyanyikan Himne Universitas Terbuka, perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

1. Lagu dinyanyikan 2 (dua) kali berturut-turut.
  - a. Pada lagu pertama tidak menggunakan dua tanda fermata dan ritardando.
  - b. Pada lagu kedua menggunakan dua tanda fermata dan ritardando.
2. Lagu dinyanyikan dengan memperhatikan tanda-tanda seperti:
  - a. khidmat,
  - b. p (piano),
  - c. pp (pianissimo),
  - d. f (forte),
  - e. m f (mezaforte),
  - f. ff (fortissimo), dan
  - g. f rit (ritardando), dan
  - h.  (crescendo),
3. Himne Universitas Terbuka dinyanyikan pada saat upacara-upacara resmi yang diselenggarakan Universitas Terbuka, seperti Dies Natalis, Upacara Wisuda atau dalam kegiatan-kegiatan sivitas akademika UT lainnya.

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

**Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.**  
NIP 196610261991031001

LAMPIRAN V  
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA  
 NOMOR : 1150 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 24 November 2022

MARS UNIVERSITAS TERBUKA  
 DALAM NOTASI ANGKA

Lagu & Syair: Yudani

*Dimarcia*  
 DO = D

*mf*

05̣ 5̣ 5̣ | 3 3 5 5 | 1 . . 2 3 | 4 4 3 2 1 7̣ 1 | 3 2 0  
 U - NI - VER - SI - TAS TER - BU - KA BER - SI - AP MENYONGSONG TANTANGAN DU - NIA

2 3 | 4 4 4 3 4 5 3 | 4 4 . 2 3 | 2 2 3 2 6̣ 7̣ 1 | 3 2  
 BERPERAN SER - TA MENCER - DAS - KAN BANGSA MENJANGKAU HINGGA PEN - JU - RU DU - NI - A

05̣ 5̣ 5̣ | 3 3 5 5 | 1 . . 2 3 | 4 4 3 2 1 7̣ 1 | 3 2 0  
 U - NI - VER - SI - TAS TER - BU - KA BER - BAK - TI UN - TUK - MU I - BU PER - TI - WI

2 3 | 4 4 3 4 5 3 | 4 4 . 2 3 | 2 2 3 2 6̣ 7̣ 1 | 3 2 . 0 |  
 MENUN - TUT IL - MU TAK PERNAH HEN - TI CIP - TA - KAN IN - SAN TANGGUH YANG MANDI - RI

*f*

6 6 6 7 7 7 | i 5 . 3 3 | 4 4 5 6 | 3 . . 0 |  
 U - NI - VER - SI - TAS TER - BU - KA AL - MA - MA - TER TER - CIN - TA

6 6 6 7 7 7 | i i . . 5 | 6 6 7 7 | i . .  
 U - NI - VER - SI - TAS TER - BU - KA UN - TUK IN - DO - NE - SIA

*ff*

05̣ | 6 . 6 . | 7 . 7 . | i . ||  
 UN - TUK IN - DO - NE - SIA

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.  
 NIP 196610261991031001



LAMPIRAN VI  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA  
NOMOR : 1150 TAHUN 2022  
TANGGAL : 24 November 2022

MARS UNIVERSITAS TERBUKA  
DALAM NOTASI BALOK

*Dimarcia*  
Do = D

Lagu dan Syair: Yudani

*mf*  
U-ni-ver - si - tas Ter - bu - ka Ber - si - ap me - nyong - song tan - tang - an  
du - nia Ber - pe - ran ser - ta men - cer - das - kan bang - sa Men - jang -  
kau hing - ga pen - ju - ru du - ni - a U - ni - ver - si - tas Ter - bu - ka Ber - bak -  
ti un - tuk - mu I - bu Per - ti - wi Me - nun - tut il - mu tak per - nah hen - ti Cip - ta -  
*f*  
kan in - san tang - guh yang man - di - ri U - ni - ver - si - tas Ter - bu - ka Al - ma -  
ma - ter ter - cin - ta U - ni - ver - si - tas Ter - bu - ka un - tuk In - do - ne -  
*ff*  
sia Un - tuk In - do - ne - sia

Ditandatangani secara elektronik oleh:


Rektor

**Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.**  
NIP 196610261991031001

LAMPIRAN VII  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA  
NOMOR : 1150 TAHUN 2022  
TANGGAL : 24 November 2022

TATA CARA MENYANYIKAN  
MARS UNIVERSITAS TERBUKA

Dalam menyanyikan Mars Universitas Terbuka, perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

1. a. Pada lagu pertama tidak menggunakan dua tanda fermata dan ritardando.  
b. Pada lagu kedua menggunakan dua tanda fermata dan ritardando.
2. Lagu dinyanyikan dengan memperhatikan tanda-tanda seperti:
  - a. tempo mars (dimarcia),
  - b. ekspresi bersemangat,
  - c. m f (mezzoforte),
  - d. f (forte),
  - e. ff (fortissimo), dan
  - f.  (crescendo).
3. Mars Universitas Terbuka dinyanyikan pada saat upacara-upacara resmi yang diselenggarakan Universitas Terbuka, seperti Dies Natalis, Upacara Wisuda atau dalam kegiatan-kegiatan sivitas akademika UT lainnya, dan dengan maksud untuk menggugah semangat.

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

**Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.**  
NIP 196610261991031001

LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA  
 NOMOR : 1150 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 24 November 2022

CARA MEMBAWAKAN LAGU MARS UNIVERSITAS TERBUKA  
 DALAM SUSUNAN PADUAN EMPAT SUARA

Lagu & Syair: Yudani  
 Arr. PS: Tedjo Dj.

Dimarcia  
 Do= D

*mf*

Soprano	0 5 55	3 3 5 5	1 . . 2 3	4 4 3 2 1 7 1	3 2 0 2 3	4
Alto	0 5 55	1 7 1 7	6 . . 7 1	2 2 7 6 6 7 1	1 7 0 7 1	2
Tenor	0 5 55	5 5 5 5	3 . . 4 5	6 6 5 4 4 5 6	6 5 0 5 5	6
Bass	0 5 55	1 2 3 3	6 . . 2 1	2 2 7 2 1 2 3	3 5 0 5 5	2

U - NI-VER-SI-TAS TER-BU- KA      BER-SI - AP MENYONGSONG TANTANGAN DU-NIA      BER-PE-RAN  
 U - NI-VER-SI-TAS TER-BU- KA      BER-BAK-TI    UN-TUK -MU    I - BU PER - TI - WI      MENUN-TUT

4 4 3 4	5 3	4 4 . 2 3	2 2 3	2 6 7 1	3 2 05 55	3 2 . 0
2 2 7 2	3 7	2 2 . 2 1	6 6 7	6 6 7 1	1 7 05 55	1 7 01 23
6 6 5 6	7 7	6 6 . 6 5	7 7	7 7 1	7 7 05 55	7 7 05 67
2 2 6 1	3 3	2 6 . 6 6	2 2 7	2 6 7 1	6 5 05 55	6 5 05 65

SER-TA MENCER-DAS-KAN BANG-SA      MENJANGKAU HINGGA PEN-JU - RU DU - NI - A      U-NI-VER  
 IL - MU TAK PER-NAH HEN - TI      CIP-TA - KAN    IN-SAN TANGGUH YANG MAN -      DI - RI    TER-BU-KA

*f*

6 6 6 7 7 7	1 5 . 3 3	4 4 5 6	3 . . 0	6 6 6 7 7 7	1 1 .
4 4 3 2 2 2	3 3 . 1 1	2 2 7 7	1 . . 0	4 4 4 3 7 7	6 3 4
1 1 1 7 7 5	5 1 . 5 5	6 5 4 5	5 6 7 0	1 1 6 7 7 7	1 6 .
4 6 6 5 5 7	1 3 . 3 1	2 1 7 5	1 2 3 0	4 6 6 3 3 3	6 3 2

U - NI-VER -SI -TAS TER -BU-KA      AL - MA -MA-TER TER-CIN-TA      U - NI-VER-SI-TAS TER-BU - KA

*Cresc ..... ff*

S.	.5	6 6 7 7	1 . . 05	6 . 6 . 7 . 7 .	1 . . . 0 0
A.	.3	4 4 5 5	3 . . 03	4 . 4 . 5 . 5 .	3 . . . 0 0
T.1	.7	1 1 7 7	5 . . 07	1 . 1 . 7 . 7 .	5 . . . 0 0
T.2	.7	1 1 2 2	1 . . 07	1 . 1 . 2 . 2 .	1 . . . 0 0
B	.3	4 4 2 5	1 . . 03	4 . 4 . 2 . 5 .	1 . . . 0 0

UN-TUK    IN - DO - NE-SIA      UN-TUK    IN - DO - NE - SIA

Notasi ditulis oleh Tedjo Dj.

Ditandatangani secara elektronik oleh:  
 Rektor  
  
 Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.  
 NIP 196610261991031001